



**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7
TAHUN 2022 DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA
MELALUI E-COURT**

Ratna Khuzaemah¹; Fransisca Romana Harjiyatni²; Sunarya Raharja³
sisca.rh@gmail.com

Abstract

This research aims to determine and analyze the implementation of Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 in Case Administration Services via E-Court at the Sleman Religious Courts and supporting and inhibiting factors in implementing this implementation. This type of research is empirical legal research. Research data sources are primary data and secondary data by grouping and selecting data obtained from research according to its quality and truth. The research results show that the implementation of Supreme Court Regulation no. 7 of 2022 in Case Administration Services via E-Court at the Sleman Religious Courts has contributed to the realization of orderly handling of cases that is professional, transparent, accountable, effective, efficient and modern. Supporting Factors for Implementing Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 in Case Administration Services via E-Court at the Sleman Religious Courts, the first is the communication and coordination carried out by the Sleman Religious Courts both with advocates and the community, secondly in terms of the facilities and facilities of the Sleman Religious Courts. Inhibiting Factors for Implementing Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 in Case Administration Services via E-Court at the Sleman Religious Courts, firstly there is a lack of public understanding about electronic trial procedures, secondly the internet network is not yet stable and evenly distributed across all levels of society, thirdly there are still many Advocates who have not registered as users of the e-application e-court. Scientific journals play an important role for the development of science. Kajian Hukum is one of the scientific journal that aims to publish and disseminate ideas and inventions. Therefore, this template is designed to enable writers compose an article in accordance with the characteristics of the Kajian Hukum. Abstract consists of two types (English and Indonesian), contain exposure briefly about the problem formulation, research methods, and research results. Abstract italics (italic) letters Times New Roman, font size 11, 1 space and sought no more than 200 words.

Keywords: Supreme Court Regulation, Administrative Services, Case, Sleman Religious Court.

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Dalam Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Agama Sleman dan faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan penerapan tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Dalam Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Agama Sleman sudah memberikan kontribusi dalam terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Faktor Pendukung dalam Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Agama Sleman pertama adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Sleman baik dengan para advokat maupun dengan masyarakat, kedua dari segi sarana dan fasilitas Pengadilan Agama Sleman. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 dalam Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Agama Sleman yang pertama minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik, kedua jaringan internet yang belum stabil dan merata di seluruh lapisan masyarakat, ketiga masih banyaknya Advokat yang belum terdaftar sebagai pengguna aplikasi e-court.

Kata kunci: Peraturan Mahkamah Agung, Pelayanan Administrasi, Perkara, *E-Court*, Pengadilan Agama Sleman

A. Pendahuluan

Salah satu prinsip negara hukum ialah terdapatnya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain guna menegakkan hukum serta keadilan (Basiq Djalil, 2017). Penjabaran mengenai kekuasaan kehakiman dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disingkat dengan UUKK) (Aburaera & Maskun, 2012).

International Consortium for Court Excellence (ICCE) menegaskan bahwa peradilan yang unggul adalah peradilan yang berjalan dengan efektif dan efisien, inilah yang menjadi salah satu indikator bagi sebuah peradilan yang unggul. Dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah sarana pendukung peradilan termasuk teknologi informasi (Nursobah, 2015).

Teknologi digital ini melahirkan banyak teknologi seperti diantaranya teknologi komunikasi digital dan teknologi informasi digital (Kencana & Meisyanti, 2019). Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa hukum harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia

(Supandi, 2019). Pengadilan di seluruh Indonesia sudah mulai menjalankan inisiatif atau inovasi pelayanan, seperti pendaftaran perkara secara *online*, delegasi bantuan panggilan *online*, *SMS gateway*, *hotline* pengaduan, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan kendala untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Nursobah, 2015).

Dalam Buku cetak Biru (*blue Print*) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-2 tahun 2010-2035 dituangkan visi dari Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Visi tersebut sangat ideal untuk diwujudkan dengan usaha usaha yang tertuang dalam buku biru (*blue print*) Mahkamah Agung itu sendiri, yaitu diantaranya dengan mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern berbasis Teknologi Informasi (IT) terpadu. Dengan pesatnya perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, berbagai jenis alat bukti baru yang bersumber dari barang bukti elektronik justru bermunculan. *E-mail*, *video*

conference (teleconference), pemeriksaan saksi, sistem layanan pesan singkat/SMS, kamera tersembunyi/rekaman CCTV, informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik, dan sarana elektronik lainnya sebagai media data (Kencana & Meisyanti, 2019).

Sebagai salah satu upaya transparansi untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung beserta 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai pendukung untuk meningkatkan pelayanan public (Pudjoharsoyo, 2019).

Salah satu instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online* adalah melalui aplikasi *e-court*. Selain pendaftaran perkara secara *online*, melalui aplikasi ini masyarakat juga dapat melakukan pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan para pihak secara *online*. Melalui aplikasi *e-court* ini diharapkan masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Untuk masyarakat yang tidak atau belum memahami teknologi, setiap pengadilan wajib untuk melakukan pendampingan

terhadap masyarakat yang belum/ tidak memahami penggunaan teknologi. Pendampingan dilakukan dengan menyediakan pojok *e-court* yang disertai dengan petugas pengadilan yang siap untuk memberikan penjelasan dan pengarahan terkait *e-court* untuk para pencari keadilan.

Pemerintah sebagai penyedia utama layanan publik dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut tidak terkecuali lembaga peradilan. Dalam hal tersebut diwujudkan inovasi pelayanan publik di bidang peradilan yaitu melalui penerapan aplikasi *e-court* salah satunya di Pengadilan Agama Kelas 1A Sleman untuk memudahkan para pihak dalam mencari keadilan di lembaga pengadilan.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan adanya PERMA tersebut *e-court* resmi memiliki payung hukum di Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah Agung Republik Indonesia kini telah sejajar dalam hal memberikan pelayanan dengan *Supreme Court* Amerika Serikat, *Supreme Court* Inggris, dan *Supreme Court* Singapura yang terlebih dahulu menerapkan *Electronic Filing System*. Aplikasi ini dipercaya dapat menyederhanakan proses persidangan yang berbelit-belit dari aspek waktu, tenaga, dan

uang.

Setelah itu Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai pengganti dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam PERMA ini berlaku untuk jenis perkara perdata pada Pengadilan Negeri, Pengadilan agama, Tata Usaha Militer dan Tata Usaha Negara.

Penerapan aplikasi *e-court* merupakan sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik (Pengadilan Klaten, n.d.). Dalam hubungannya dengan upaya membentuk perubahan administrasi perkara yang lebih transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi dalam

masyarakat maka perlu dilakukan penelitian terkait hal tersebut dari berbagai aspek dan faktornya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam Pelayanan Administrasi Perkara Melalui *E-COURT* di Pengadilan Agama Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan prolematikannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Sleman?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Sleman?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dengan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun

perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Fajar & Achmad, 2017).

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Sleman Kelas IA. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang pertama didapat secara langsung dan berkaitan dengan pokok permasalahan. Peneliti mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan wawancara di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA, Advokat dan masyarakat pengguna *E-Court*, sebagai pihak yang menggunakan secara langsung dalam perkara persidangan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data kepustakaan dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam Manajemen Pelayanan Administrasi perkara melalui E-Court di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA

a. Kaidah Hukum

Laju perkembangan teknologi dalam tatanan hidup bermasyarakat di Indonesia saat ini begitu cepatnya, apalagi pada masa sekarang yang semua serba

elektronik. Di lingkungan peradilan umum sendiri Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*e-litigation*) yang merupakan perwujudan keinginan masyarakat untuk sistem pengadilan yang lebih baik dan sederhana, cepat, serta biaya ringan, oleh karena itu apakah sistem e-litigasi dapat menjawab harapan masyarakat dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengatur beberapa aspek perubahan dalam sistem persidangan elektronik. Perubahan tersebut mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri. Tergugat yang tidak mau melaksanakan persidangan secara elektronik tetap mengikuti prosedur manual tanpa kehilangan hak untuk membela kepentingannya. Pengadilan tidak memaksanya untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Pengadilan

menjembatani proses manual dengan melakukan digitalisasi dokumen dan menginputnya dalam SIP sehingga bisa diakses oleh penggugat.

b. Penegak Hukum

Pihak yang berperan untuk melakukan pembentukan sebuah hukum, memiliki makna yang sangat luas. bisa juga dimaknai sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan, menerapkan dan menjalankan hukum tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum atau aparat hukum dalam efektivitas hukum ini adalah semua yang bersentuhan langsung dengan peraturan tersebut, baik dari pihak di dalam instansi terkait, dari pihak pencari keadilan, bahkan para pihak diluar keduanya tapi memiliki kepentingan di dalamnya. Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Di luar instansi tersebut masih ada di antaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas,

menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas semestinya memiliki suatu pedoman di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

c. Sarana dan Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum akan berjalan apabila sarana dan prasarana sudah mencukupi, diantaranya: tenaga sumber daya manusia dalam lingkungan peradilan dan perlengkapan alat-alat penunjang persidangan yang baik kualitasnya maupun jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Manajemen yang bagus, sarana prasarana yang baik, keuangan yang sehat dan lain sebagainya. Apabila semua sarana mencukupi, maka dapat dipastikan penegakan hukum akan jauh lebih mudah untuk ditegakkan.

Dalam penelitian ini, yang merupakan bagian dari fasilitas pendukung penerapan persidangan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah segala hal yang berkaitan dengan sistem operasional elektronik di Pengadilan Agama Sleman Menurut

Bapak Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Agama Sleman terkait sarana prasarana pendukung persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:

“Pengadilan Agama Sleman dapat dipastikan bahwa 97 % sudah siap dengan sarana prasarana seperti komputer maupun jaringan, namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan jaringan, karena kompleksitas permasalahan jaringan di pengadilan satu dengan yang lain berbeda-beda, jaringan di Sleman terbilang bagus karena di daerah kota, berbeda dengan yang di daerah kabupaten terpencil, akan tetapi walaupun letak pengadilannya di daerah perkotaan sering juga terjadi jaringannya tidak stabil.”

d. Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yaitu berupa kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan

berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Berkenaan kesadaran masyarakat terhadap hukum, perlu dikemukakan bahwa pada umumnya orang berpendapat kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah maka derajat kepatuhannya juga rendah.

Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Perkataan yang lain,

yaitu kesadaran masyarakat terhadap hukum mempunyai beberapa masalah diantaranya apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat.

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat, sebenarnya hal itu berkaitan dengan faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itu lah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkara melalui *E-Court* di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA

Berdasarkan dari hasil penelitian maka terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkara melalui *E-Court* di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung pertama dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi

Perkara melalui *E-Court* di Pengadilan Agama Sleman adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Sleman dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkara melalui *E-Court* baik dengan para advokat maupun dengan masyarakat. Pengadilan Agama Sleman telah mengadakan sosialisasi kepada para Pengacara/Advokat yang berdomisili di Sleman dan sekitarnya dalam pelaksanaan program Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang *e-court*. Tidak hanya sampai pada tahap sosialisasi saja, Pengadilan Agama Sleman juga aktif membantu Advokat/Pengacara yang memiliki akun *e-court* untuk dibuatkan akun *e-court*. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Drs. Khotibul Umam pada saat penulis melakukan wawancara:

”Sebelum diterapkannya persidangan secara elektronik ini pastinya selalu ada sosialisasi terkait dengan hal-hal baru seperti surat edaran maupun aplikasi yang ada di Pengadilan Agama Sleman, supaya dalam penerapannya tidak terjadi kecanggungan bagi aparaturnya. Terkait sosialisai tersebut, selain di media sosial, di lingkungan peradilan ini juga sudah dilakukan sosialisasi langsung yang sifatnya praktik, jadi setiap peserta dipersilahkan untuk bertanya sebanyak-banyaknya terkait dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik, dan juga para advokat atau

penasehat hukum turut diundang, kemudian diarahkan untuk mendaftarkan akun *e-court* masing-masing.”

Faktor Pendukung kedua dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkara melalui *E-Court* di Pengadilan Agama Sleman adalah dari segi sarana dan fasilitas Pengadilan Agama Sleman bisa dilihat dari kelengkapan dan kesiapan peralatan sarana dalam mempersiapkan persidangan secara elektronik. Sebanyak 30 (tiga puluh) orang responden (100%) menyatakan bahwa sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Sleman sudah cukup untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Sedangkan responden yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Sleman sudah cukup untuk melaksanakan persidangan secara elektronik tidak ada (0%).

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pertama dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkara melalui *E-Court* di Pengadilan Agama Sleman adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik dimana kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan sistem persidangan secara elektronik

didasari oleh kurangnya edukasi terkait keuntungan-keuntungan dari penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan, ada juga masyarakat yang masih beranggapan bahwa persidangan secara elektronik lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan persidangan secara konvensional. Dari kurangnya pemahaman masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya penolakan terhadap penerapan sistem persidangan secara elektronik dalam perkara yang mereka daftarkan di Pengadilan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Afik Ansyori, S.H. selaku advokat:

“Pemahaman masyarakat (*klien*) terhadap persidangan secara elektronik masih cukup minim. Persidangan secara elektronik bagi para klien awalnya masih terasa asing dikarenakan sistem ini adalah sistem yang baru, namun setelah diberikan pemahaman dan edukasi maka mereka dengan senang hati bersedia dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik”.

Faktor penghambat kedua dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkara melalui *E-Court* di Pengadilan Agama Sleman adalah Jaringan internet yang belum stabil dan merata di seluruh lapisan masyarakat dimana dalam persidangan elektronik yang menjadi hambatannya adalah masalah

jaringan. Sehingga untuk mengakses *e-court* memang dibutuhkan akses internet yang memadai. Dalam perkembangannya, *e-court* ini bisa diakses penggunaannya melalui Laptop dan bahkan sekarang lebih mudah diakses melalui aplikasi berbasis *mobile* yang bisa diunduh dan digunakan di *smarthpnone* masing-masing penggunaannya. Yang pasti, sistem digital ini membutuhkan koneksi jaringan internet, maupun jenis jaringan lainnya. Disamping itu, koneksi internet yang kurang stabil juga berimplikasi terhadap proses persidangan terutama dalam proses pembuktian menggunakan *teleconference*, baik itu pembuktian pada tahap mendengarkan keterangan saksi maupun keterangan ahli. Hal ini sangat menyulitkan hakim untuk mendengarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi maupun ahli. Penulis juga menanyakan kepada responden apakah jaringan internet berpengaruh terhadap persidangan secara elektronik.

E. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

mengenai Penerapan Perma No. 7 Tahun 2022 dalam Pelayanan Administrasi Perkara Melalui *E-Court* di Pengadilan Agama Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Perma No. 7 Tahun 2022 dalam Pelayanan Administrasi Perkara Melalui *E-Court* di Pengadilan Agama Sleman dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sleman sudah memberikan kontribusi dalam terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Ada empat indikator untuk mengukur efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Sleman, yaitu Faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas. Ketiga faktor ini dapat dikatakan sudah mulai efektif meskipun masih banyak kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Sedangkan faktor yang keempat, faktor kesadaran hukum masyarakat sejauh ini sudah mulai meningkat. Karna masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman sangat antusias dalam menerapkan administrasi secara elektronik (*E-Court*). Akan tetapi

untuk persidangan secara elektronik (e-litigasi) masih cukup rendah, karena e-litigasi hanya dapat diterapkan apabila para pihak memilih untuk menggunakan persidangan secara elektronik.

2. Faktor Pendukung Penerapan Perma No. 7 Tahun 2022 dalam Pelayanan Administrasi Perkara Melalui *E-Court* di Pengadilan Agama Sleman yang pertama adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Sleman baik dengan para advokat maupun dengan masyarakat, kedua dari segi sarana dan fasilitas Pengadilan Agama
3. Sleman bisa dilihat dari kelengkapan dan kesiapan peralatan sarana dalam mempersiapkan persidangan secara elektronik. Faktor Penghambat Penerapan Perma No. 7 Tahun 2022 dalam Pelayanan Administrasi Perkara Melalui *E-Court* di Pengadilan Agama Sleman yang pertama minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik, kedua jaringan internet yang belum stabil dan merata di seluruh lapisan masyarakat dimana dalam persidangan elektronik yang menjadi hambatannya adalah masalah jaringan,

dan ketiga masih banyaknya Advokat yang belum terdaftar sebagai pengguna aplikasi *e-court*.

Daftar Pustaka

- Aburaera, S., & Maskun. (2012). *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Arus Timur.
- Basiq Djilil. (2017). *Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV. *Yogyakarta*:
- Pustaka Pelajar*. Kencana, W. H., Meisyanti, M. (2019). Kreativitas Digital Dalam Political Marketing. *Conference On Communication and News Media Studies, 1*, 115.
- Nursobah, A. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Dan Peradilan, 4*(2), 323–334.
- Pengadilan Klaten. (n.d.). *Sosialisasi E-Court Memahami Peradilan Elektronik Manfaat dan Tantangan*. <http://googleweblight.com/I?U=Http://Www.Pa-Klaten.Go.Id/BeritaSeputar-Peradilan/199Sosialisasi-E-Court-Memahami-Peradilan-Elektronik-Manfaat-DanTantangan&=Id-ID>
- Pudjoharsoyo, A. S. (2019). Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia). *Makalah Disampaikan Di Jakarta*.
- Supandi, H. (2019). Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi

Industri 4.0 Untuk Mendorong
Kemajuan Peradaban Hukum

Indonesia. *Jurnal Peratun*, 2.